

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teoretis

1. Kebudayaan

Menurut prespektif antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya dengan beberapa tindakan naluri, refleks, tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan yang membabi buta.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari “budi” atau “akal”. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Secara umum kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, sosial, hukum adat, dan kebiasaan. (Koentjaraningrat, 2009: 146).

Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut *culture*, yang berasal dari bahasa latin *colere*, yang berarti “mengolah” atau “mengerjakan”, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti

culture sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam”. (Koentjaraningrat, 2009: 146).

Kebudayaan menurut Taylor merupakan kebudayaan ataupun yang disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat (Sulaeman, 1990: 11). Sedangkan menurut Haviland, merupakan seperangkat peraturan dan standar, yang apabila dipenuhi oleh para anggota masyarakat, menghasilkan perilaku yang dianggap layak dan dapat diterima oleh para anggotanya (Sahar, 2015: 97).

Kebudayaan merupakan pola tindakan berupa keyakinan, kepercayaan, pengetahuan, peraturan yang semuanya menjadi pola atau ide dasar yang dianut oleh anggota masyarakat dalam bertindak, beraktivitas, dan berinteraksi. Dalam kebudayaan terdapat wujud dan unsur kebudayaan didalamnya, berikut merupakan wujud dan unsur kebudayaan :

Wujud dan Unsur Kebudayaan

Menurut J.J. Hoeningman membagi wujud kebudayaan menjadi tiga (Koentjaraningrat, 2009: 150) yaitu:

a. Gagasan (wujud akal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang

bersifat abstrak; tidak dapat diraba dan disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

b. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujudnya ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan di dokumentasikan.

c. Artefak

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret dari ketiga wujud kebudayaan.

Terdapat tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal, dikatakan universal karena dapat dijumpai dalam setiap kebudayaan di mana pun dan kapan pun berada (Koentjaraningrat, 2009: 150). Tujuh unsur tersebut ialah:

- a. Sistem peralatan dan perlengkapan (teknologi).
- b. Sistem mata pencaharian.
- c. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial.
- d. Bahasa.
- e. Kesenian.
- f. Sistem pengetahuan.
- g. Sistem religi atau kepercayaan.

Manusia menciptakan kebudayaan karena manusia dipengaruhi akal dan budi daya. Dengan budi daya itulah manusia menciptakan dan mengembangkan kebudayaan. Terciptanya kebudayaan adalah hasil interaksi manusia dengan segala isi alam raya ini. Hasil interaksi binatang dengan alam sekitar tidak dapat membentuk kebudayaan, tetapi hanya menghasilkan pembiasaan saja. Hal ini karena binatang tidak dibekali akal budi, tetapi hanya nafsu dan naluri tingkat rendah.

Karena manusia merupakan pencipta kebudayaan maka manusia adalah makhluk berbudaya. Kebudayaan adalah ekspresi eksistensi manusia di dunia. Dengan kebudayaannya, manusia mampu menampilkan jejak-jejaknya dalam panggung sejarah dunia.

2. Tradisi

Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti yang dikatakan Shils, tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi

hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini (Sztompka, 2011: 69-70).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat di daerah yang masih mempertahankan ajaran-ajaran kebiasaan nenek moyangnya secara turun temurun kepada para generasi berikutnya.

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkan). Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam (Yasid, 2005: 249).

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi merupakan segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya (dalam Nur Hakim, 2003: 29).

Secara terminologi, tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu yang masih berwujud dan berfungsi sampai masa sekarang. Tradisi memperlihatkan anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun kehidupan yang bersifat ghaib atau keagamaan.

3. Upacara Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menyatakan bahwa upacara adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut adat dan agama. Dapat disimpulkan bahwa upacara merupakan salah satu rangkaian dari perbuatan manusia yang memiliki aturan-aturan tertentu dan mengikat dalam kehidupan adat istiadat maupun agama yang dianutnya.

Upacara adalah aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan

dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1980: 140).

Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat tradisional antara lain: upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara pemakaman, upacara hasil panen, dan upacara pengukuhan kepala suku. Upacara ini pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Upacara adat adalah upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang memiliki nilai budaya di suatu daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat tersendiri yang sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Upacara adat dapat diartikan sebagai peranan yang dilakukan oleh komunitas suatu agama, adat-istiadat, kepercayaan atau prinsip, dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan ajaran atau nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya mereka (Purba dan Pasaribu, 2004: 134)

Pelaksanaan upacara adat yang didasarkan kepada sebuah tradisi dengan berkomunikasi atau memberi rasa syukur kepada roh nenek moyang ini telah terjadi turun-temurun karena telah diwariskan. Dalam masyarakat adat dan hampir diseluruh wilayah Indonesia dalam pelaksanaannya upacara adat selain menjadi ritual suatu kelompok atau masyarakat, tetapi kini menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi kalangan masyarakat.

Salah satu upacara adat yang menjadi tontonan menarik bagi kalangan masyarakat yaitu upacara adat Kawin Cai, upacara adat Kawin Cai adalah upacara adat memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya ketersediaan air untuk pertanian mencukupi dengan cara mencampurkan air dari mata air Tirta Yatra Balong Dalem dengan air dari mata air Sumur Tujuh Cibulan. Upacara ini dihadiri oleh delapan desa tetangga yaitu Desa Jalaksana, Desa Manis Kidul, Desa Sadamantra, Desa Padangenan, Desa Ciniru, Desa Gara Tengah, Desa Nanggerang, dan Desa Japara.

Pada awalnya upacara adat *Kawin Cai*, dilaksanakan setiap tanggal 30 *rowah* di sistem penanggalan Islam, namun seiring dengan berjalannya waktu, upacara ini menjadi tidak memiliki ketetapan tanggal tetapi mengikuti datangnya musim hujan. Pelaksanaan upacara ini akhirnya ditetapkan untuk dilakukan pada bulan Oktober hari Kamis malam Jumat Kliwon.

Dalam upacara Kawin Cai terdapat 3 (tiga) acara pokok, yaitu pertama adalah prosesi pengambilan air dari Balong Dalem yang dalam hal ini air tersebut dianggap sebagai pengantin laki-laki, kedua adalah prosesi pengambilan air dari Sumur Tujuh yang dalam hal ini air tersebut dianggap sebagai pengantin perempuan, dan ketiga adalah prosesi kawin cai (mencampurkan air yang diambil dari Balong Dalem dan air yang diambil dari Sumur Tujuh Cibulan). Campuran air tersebut kemudian dituangkan ke mata air Tirta Yatra Balong Dalem. Acara selanjutnya adalah pengambilan air dari mata air Tirtayatra untuk memandikan

petugas-petugas desa yang terkait dengan masalah air dan irigasi (Mas Noerdjito, et al, (2009: 369).

4. Nilai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai didefinisikan sebagai kadar, mutu, atau sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Mansur (2001: 98) menyatakan nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar atau salah yang menuntut pembuktian empiris, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.

Nilai merupakan kumpulan dari semua sikap dan perasaan yang selalu diperlihatkan melalui perilaku-perilaku sosial manusia, bukan tentang nilai buruk, benar atau salah, berubah atau tidak pantas, baik terhadap objek material maupun non material. Sehingga nilai merupakan sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, disenangi dan dianggap penting oleh seluruh masyarakat sebagai anggota masyarakat.

Menurut Cheng (Lasyo, 1999:1) nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki. (dalam setiadi et al, 2007: 120).

Sedangkan manusia memandang nilai adalah bentuk motivasi yang diberikan jika manusia melakukan kebaikan, dalam arti telah melaksanakan tugas dengan baik yang dipandang positif oleh semua orang, karena nilai sebagai bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan. Senada dengan hal tersebut Lasyo (1999: 9) mengungkapkan Nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya (dalam Setiadi et al, 2007:121).

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama) (Setiadi et al, 2007: 31).

5. Kearifan Lokal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kearifan lokal terdiri dari dua suku kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan, pandangan setempat yang bersifat kebijaksanaan, penuh dengan kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Sejatinya, kearifan lokal yang berkembang didalam kehidupan masyarakat adalah bentuk warisan peradaban yang dilakukan secara turun

temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Kearifan lokal ini bisa dikatakan sebagai contoh kebudayaan di Indonesia yang memberikan nilai dan norma dalam kehidupan manusia.

Kearifan lokal bisa terbentuk dari suatu pengetahuan lokal yang telah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan didalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang cukup lama. (Sunaryo, Joshi, L, 2003: 4)

Undang-undang No. 32 tahun 2009 menguatkan dengan memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri (Wibowo, 2005: 17). Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia dari kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan adat dan budaya yang ada.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan

oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat *local genius* Fajarini (2014: 123). Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian (2013: 428) Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu.

Salah satu nilai kearifan lokal dari upacara adat kawin cai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui sistem kepercayaan atau religi yang identik dengan kehidupan masyarakat agraris, yaitu nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai tata krama, nilai hormat kepada budaya warisan nenek moyang, dan nilai gotong royong yang melekat pada masyarakat Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber sekunder, diantaranya sumber dalam buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang isinya mencerminkan ada hubungan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian terhadap sumber-sumber tersebut, setidaknya ada beberapa sumber yang dipandang sangat relevan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya yang berjudul:

1. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mas Noerdjito, Mohammad Fathi Royyani, dan Hawaii Widodo (2009), yang berjudul “Peran Adat dan Pensakralan Mata Air Terhadap Konservasi Air di Lereng Ciremai” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upacara adat memiliki peranan penting dalam konservasi mata air yang ada di Kabupaten Kuningan. Sumber mata air yang berada di lereng Gunung Ciremai yaitu Balong Dalem, Sumur Tujuh Cibulan, Balong Cibulan, Balong Darmaloka, dan Balong Cigugur. Salah satu upacara adat yang dapat menjaga konservasi mata air ini ialah upacara adat Kawin Cai. Upacara adat Kawin Cai merupakan sebuah tradisi masyarakat Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang masih ada dan dipertahankan hingga saat ini. Upacara adat kawin cai dilaksanakan setahun sekali setiap bulan Oktober tepatnya pada Kamis malam Jum’at Kliwon atau pada saat musim kemarau panjang yang melanda daerah tersebut. Dalam

pelaksanaannya upacara adat Kawin Cai ini mencampurkan dua sumber mata air dari Sumur Tujuh Cibulan dan Mata air Telaga Balong Dalem, maksud dari mencampurkan air dalam upacara adat Kawin Cai ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai bentuk konservasi mata air Balong Dalem yang dapat mengairi delapan desa yang ada di Kecamatan Jalaksana. Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Dalam hasil pembahasan terdapat mengenai upacara adat kawin cai, upacara adat kawin cai ini merupakan salah satu upacara yang mencampurkan air dari dua sumber mata air yang berasal dari lereng Gunung Ciremai.

2. Referika Nindya Desita Rahmi (2008), yang berjudul “Transformasi Bentuk Kawin Cai Sebagai Kekuatan Identitas Masyarakat Desa Babakan Mulya”. Hasil penelitian ini didalamnya menjelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten Kuningan, asal usul Upacara Adat Kawin Cai, proses pelaksanaan, transformasi Upacara Adat Kawin Cai dari tahun ke tahun, serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Upacara Adat Kawin cai. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang upacara adat kawin cai. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Lokasi dalam penelitian ini sama yaitu di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

3. Mohammad Reza P, yang berjudul “Cingcowong di Kuningan Antara Ritual dan Tarian (Suatu Tinjauan Keterkaitan Antara Ritual dan Pertunjukan)” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi cingcowong merupakan salah satu tradisi meminta hujan yang dilakukan oleh masyarakat Luragung, Kabupaten Kuningan. Tradisi ini memiliki hubungan erat dengan kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap alam, yaitu kebutuhan manusia akan air sebagai sumber pengairan dan sumber kehidupannya. Ritual cingcowong dikembangkan dalam bentuk ritual tertentu yang bertujuan untuk meminta hujan. Media dalam tradisi cingcowong ini dengan menggunakan boneka yang terbuat dari tempurung kelapa dan alat penangkap ikan yang didalamnya dipengaruhi oleh roh nenek moyang setempat. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini penulis berusaha mengungkapkan keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Teknik pengumpulan data

dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Relevansi penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai sebuah tradisi upacara adat meminta hujan yang berkembang di Kabupaten Kuningan. Serta dalam teknik pengolahan data sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tradisi cingcowong maupun tradisi kawin cai merupakan salah satu bentuk warisan kebudayaan yang harus dijaga dan dilestarikan supaya dapat berkembang dalam kemajuan zaman yang sekarang ini.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti, yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. (Arikunto, 2013: 9). Berdasarkan anggapan dasar dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Upacara adat kawin cai masih dilaksanakan dan dipertahankan sampai saat ini, upacara adat kawin cai ini memiliki fungsi dan peran sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung didalamnya masih dijaga dan diamankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
2. Upacara adat kawin cai mengalami perkembangan dalam setiap ritual yang ada didalamnya, seperti perubahan ritual yang tidak

seusai dengan ajaran agama islam dan penambahan tari-tarian tradisional khas Jawa Barat. Upacara kawin cai ini setelah dikemas dan di promosikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan mengalami kemajuan dengan membludaknya penonton setiap acara dilaksanakan.

3. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung didalam upacara adat kawin cai ini seperti nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai tata krama, nilai hormat terhadap warisan budaya nenek moyang, dan nilai gotong royong yang senantiasa masih dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Babakanmulya.